



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2002

#### TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan kembali ketentuan Pajak Reklame dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MOJOKERTO**

dan

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG PAJAK REKLAME**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;

- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- j. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Izin Reklame Terbatas dan izin Reklame Insidentil ;
- k. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame ;
- l. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- m. Kawasan/zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame ;

- n. Panggung Reklame adalah sarana, tempat dan/ atau fasilitas untuk memasang reklame ;
- o. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain ;
- p. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame ;
- q. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi , instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, peman-  
caran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperaga-  
kan, ditayangkan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan ;
- r. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berda-  
sarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- s. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang diguna-  
kan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalu lintas ;
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Walikota ;

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidentil ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin tertulis dari Walikota ;
- (5) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 3

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan/tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame ;
- b. Menempelkan penning atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- c. Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut ;
- e. Menanggung biaya jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah ;
- f. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggara reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

### Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis dan/atau materi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan ;
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame dan bangunan konstruksinya, Walikota atau pejabat berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Tata cara pembongkaran dan biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Walikota.

### BAB III

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak kepada setiap penyelenggaraan reklame ;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame ;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Reklame :
  - a. Megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) ;
  - b. Papan/Billboard ;
  - c. Kain ;
  - d. Melekat (stiker) ;
  - e. Selebaran ;
  - f. Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
  - g. Udara ;
  - h. Suara ;
  - i. Film/slide ;
  - j. Peragaan.

#### Pasal 6

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- c. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ;
- d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  M<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut ;
- e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/ bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  M<sup>2</sup>.



**Pasal 7**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

**BAB VI**

**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 8**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame ;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame ;
- (3) Ketentuan mengenai Nilai Sewa pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 9**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

**BAB V**

**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA  
PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 10**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.

**BAB VI**

**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

## Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;

- b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila :
- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
  - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penam-bahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

#### Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

## Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 25

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENG- HAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 26

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya ;

- b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
  - (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas ;

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut ;
- (4) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;
- (7) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (8) Keputusan walikota atau pejabat atas permohonan keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang ;
- (9) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut ;

- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua) belas bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan/ dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan ;
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Walikota atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang ;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
  - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis darim atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

### BAB XV

## KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI

### PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 36

Dibebaskan dari Pajak Reklame ialah reklame yang :

- a. Dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat ;
- b. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB, serta badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi inter-nasional pada lokasi badan-badan dimaksud ;
- c. Diselenggarakan oleh organisasi politik yang semata-mata untuk kepentingan politik.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 2/B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Pajak Reklame di Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan.

Disamping itu keadilan juga tercermin dari perbedaan jenis-jenis reklame seperti reklame papan dibedakan dengan reklame videotron. Sehingga besar pengenaan pajaknya akan berbeda, oleh karena perhitungan nilai sewanya akan berbeda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai

huruf k : Cukup jelas

huruf l : Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, simbol/logo perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan simbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum).

huruf m dan n : Cukup jelas

	huruf o	:	Penyelenggara reklame dimaksudkan selain orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dirinya, juga orang atau badan yang menerima pesanan untuk menyelenggarakan reklame.
	huruf p sampai dengan z	:	Cukup jelas
Pasal 2	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Yang dimaksud izin tertulis dari Walikota adalah izin reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
	ayat (3)	:	Yang dimaksud Izin Reklame Terbatas adalah izin tertulis untuk pemasangan reklame yang berlaku satu tahun atau lebih.  Yang dimaksud Izin Reklame Insidentil adalah izin pemasangan reklame yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dan kurang dari satu tahun.
	ayat (4)	:	Cukup jelas
	ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 3	huruf a	:	Izin pemilik lahan adalah izin tertulis dari pemilik lahan/tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame.  Contoh: lahan/tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta maupun perorangan dan/atau lainnya.
	huruf b	:	Yang dimaksud dengan tanda lain, seperti cap/ stempel, perforasi dan lainnya.



huruf c sampai  
dengan e

: Cukup jelas

huruf f

: Yang dimaksud dengan menanggung kerugian adalah pihak penyelenggara wajib memperbaiki dan/atau mengganti biaya kerugian pihak lain yang diakibatkan karena tertimpa reklame yang roboh, jatuh atau kecelakaan lainnya.

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas

ayat (2)

: Cukup jelas

ayat (3) huruf a

: Reklame Megatron/Video-tron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang tetap atau dapat berubah-ubah/terprogram.

huruf b

: Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainlees steel, kaca, acrylic, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang, digantungkan, ditempelkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, rom-bong, dan sebagainya baik tidak atau memakai lampu/penerangan.

huruf c

: Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, flag, kain dan atau dengan nama lainnya.

- huruf d : Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat, dan sejenisnya dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
- huruf e : Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- huruf f : Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- huruf g : Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat atau lainnya yang sejenis.
- huruf h : Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- huruf i : Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

		Huruf j	:	Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Pasal	6		:	Cukup jelas
Pasal	7	ayat (1)	:	Cukup jelas
		ayat (2)	:	Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak lain misalnya Perusahaan Jasa Periklanan, maka pihak lain tersebut menjadi Wajib Pajak
Pasal	8 sampai dengan Pasal 25		:	Cukup jelas
Pasal	26	ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas
		huruf b	:	Walikota karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Ketetapan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
		huruf c	:	Cukup jelas
		ayat (2)	:	Cukup jelas
		ayat (3)	:	Cukup jelas
		ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal	27	ayat (1)	:	Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Suatu keberatan harus diajukan terhadap suatu jenis pajak dan satu tahun pajak.

ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (5) : Cukup jelas  
ayat (6) : Cukup jelas  
ayat (7) : Maksud ayat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi. Oleh karena itu keberatan yang

didalam keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (8) : Cukup jelas

Ayat (9) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
  - Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan
- Pasal 36 huruf a : Pembebasan disini adalah pembebasan bersyarat yakni harus diajukan dengan permohonan oleh penyelenggara reklame dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Pasal 37 sampai dengan Pasal 42: Cukup jelas